

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dalam menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung ke pelaku yang telah dipidana maupun ke masyarakat secara luas. Proses penegakan hukum, khususnya yang terjadi di lembaga pengadilan kadang kala dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, cenderung tidak objektif, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok .

Bila bagi pelaku yang telah dipidana dan juga bagi masyarakat suatu keputusan hakim dianggap tidak tepat dan tidak adil, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat, pelaku kejahatan dan juga korban terhadap lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, yakni pada putusan hakim yang berupa pemidanaan, seringkali terdapat perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau serupa.

Sebagaimana kita ketahui kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana (*“judicial discretion in sentencing”*) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam Ilmu Kriminologi yang dipengaruhi Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial

lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim haruslah mempergunakan asas “individualisasi”, sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya.¹ Ini berarti hakim harus membedakan terdakwa yang satu dari lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data-data terdakwa tersebut.² Secara yuridis disparitas pidana itu sah-sah saja dan tidak melanggar hukum. Penyebabnya tidak lain karena di dalam hukum pidana positif di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang akan dikehendaki dan yang paling tepat baginya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang, disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Sesungguhnya terjadinya perbedaan dalam pemidanaan terhadap perkara pidana yang sama atau serupa tidaklah merupakan masalah apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, namun apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang tidak masuk akal maka akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh lembaga pengadilan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, biasanya orang yang kaya dan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat bila menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana akan dipidana lebih ringan daripada orang yang miskin dan tidak memiliki pengaruh apapun.

¹ H.Eddy Djunaedi Karnasudirja, S.H., MCJ, 1983, Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, Jakarta, hlmn.3-4.

² Ibid, hlmn.4.

Menurut Cheang; Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offences*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Dan menurut Jacson ; Selanjutnya tanpa menunjuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co’defendants*).⁴

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum yang paling berat ancaman pidananya daripada tindak pidana umum lainnya. Karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum yang paling berat ancaman pidananya, maka hakim harus hati-hati dan jeli dalam memeriksa perkara pidana pembunuhan tersebut sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal hakim bisa memutus perkara tersebut secara adil dan bijaksana. Namun dalam perkara pidana pembunuhan pun masih saja banyak ditemukan terjadinya disparitas pidana yang mencolok.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana pembunuhan, dan apakah disparitas pidana yang terjadi pada putusan hakim dalam perkara pidana pembunuhan tersebut memang berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan masuk akal, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.**

³ DR. Muladi, S.H. dan Barda Nawawi Arief, S.H., 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hlmn.52-53.

⁴Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah disparitas pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman sudah berpedoman pada asas individualisasi pidana?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah disparitas pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sudah berpedoman pada asas individualisasi pidana?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah,

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam masalah pembedaan.

2. Manfaat Sosial,

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada hakim, supaya hakim dapat lebih hati-hati dan jeli dalam memeriksa suatu perkara pidana sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal serta berpedoman pada asas individualisasi pidana, maka hakim bisa memutus perkara pidana tersebut secara adil dan bijaksana, dan juga kepada masyarakat, supaya masyarakat

lebih mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan duplikasi. Letak kekhususan dalam penelitian ini adalah perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman dan pembahasan tentang asas individualisasi sebagai pedoman hakim dalam memidana. Apabila nanti ada peneliti yang dahulu telah meneliti, maka hasil penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari penelitian yang sudah ada.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti tentang disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penulis membatasi beberapa pengertian antara lain:

1. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
2. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, yang dapat diberikan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa atau nyawa orang lain.
4. Pidana adalah pengenaan pidana kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana.
5. Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
6. Disparitas pidana adalah perbedaan dalam pidana terhadap perkara pidana yang sama atau serupa.
7. Asas individualisasi adalah suatu asas dalam pedoman hakim untuk memidana yang membedakan terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tentang kekuasaan pokok kehakiman..

- b) Bahan Hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, serta pendapat hukum mengenai disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.
- c) Bahan Hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini adalah melalui:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian dan meneliti putusan-putusan hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang terkait dengan penelitian.
- b) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan tanya jawab dengan

narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini nara sumber ialah hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis Data

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menganalisa sebagai berikut:

a) Deskripsi hukum positif.

Meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kewenangan hakim mengadili dan melakukan pengenaan pidana.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman baik secara vertikal maupun horizontal. Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur hukum positif. Sistematisasi yang dilakukan dengan vertikal dan horizontal.

a. Secara vertikal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

b. Secara horizontal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan sejajar terkait dengan permasalahan penulisan.

c) Analisis hukum positif.

a. Secara vertikal, prinsip penalaran yang digunakan adalah derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Asas berlakunya adalah *lex superior derogat legi inferiori*.

b. Secara horizontal, prinsip penalaran yang digunakan non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Asas berlakunya adalah *lex specialis derogat legi generalis*.

d) Interpretasi hukum positif.

Interpretasi hukum positifnya yang dipergunakan adalah:

1. Interpretasi sistematis yang artinya mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, yang dimaksud disini adalah saling berhubungan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Interpretasi gramatikal dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

3. Interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan manfaat.

e) Menilai Hukum Positif.

Ilmu hukum dogmatik sarat dengan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan kaedah-kaedah lainnya. Yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 73 tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tentang kekuasaan pokok kehakiman, dalam merumuskan problematik yang lahir dari disparitas pidana dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder dilakukan dengan menganalisa sebagai berikut :

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel-artikel dan putusan-putusan pengadilan oleh hakim yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan penulisan ini maka dapat diperoleh keterangan tentang problematika yang menjadi tujuan penulisan. Pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pemahaman yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang asas individualisasi pidana sebagai suatu pedoman hakim dalam memidana menurut hukum di Indonesia.

Langkah selanjutnya membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut sehingga akan diperoleh kejelasan untuk mengetahui apa hasil penulisan ini sesuai dengan tujuan penulisan.

Langkah terakhir penulisan hukum ini menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data sekunder sebagai data utama adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan pokok kehakiman.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum ini dibagi menjadi beberapa bab, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab dan sub-sub bab, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian Hukum.

BAB II Pembahasan yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, antara lain ;

Tinjauan Tentang Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, yang terbagi menjadi beberapa sub-sub bab, yaitu : Pidana, Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. Sub bab selanjutnya berisi mengenai Tinjauan Tentang Disparitas Pidana, yang terbagi menjadi beberapa sub-sub bab, yaitu Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana, Dampak Disparitas Pidana. Sub bab terakhir berisi mengenai Asas Individualisasi Pidana Sebagai Pedoman Hakim Dalam Melakukan Pidana, yang terbagi menjadi beberapa sub-sub bab, yaitu : Latar Belakang Adanya Asas Individualisasi Pidana, Penerapan Asas Individualisasi Pidana, Penelusuran Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III Penutup yang di dalamnya berisi Kesimpulan dan Saran.